International Seminar on Sharia, Law, and Muslim Society
الندوة الدولية في الشريعة والقانون والمجتمع المسلم

International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society
Vol. 1, Number 1, 2026, pp. 171-186

Melampaui Fase Penghentian Bahan Bakar Fosil: Perspektif Harfi Said Nursi dalam Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan

M. Arsyad Fadhilaturohman[1*], Hamim Hasan Muslim[2]

[1]Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
[2]Universitas Islam Indonesia

Email: arsy.ad23@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Fossil energy phase-out has become a central strategy in the global pursuit of carbon neutrality and net-zero emissions. Yet discussions on just energy transition remain dominated by technical, economic, and policy approaches prioritizing renewable replacement of fossil sources, often shifting extractive burdens elsewhere rather than resolving them. This generates new crises: a water crisis, as hydropower and geothermal energy demand substantial water resources; a land crisis, evident in the exploitation of forests in Sumatra, Kalimantan, and Papua for renewable development; and an ecosystem crisis, as renewable infrastructure is typically sited on forested or ecologically significant land. This paper argues these problems stem not merely from technical limitations but from a resource-centered paradigm treating nature as an economic commodity—corresponding to Said Nursi's concept of Makna Ismi. Employing qualitative library research with conceptual and normative approaches, this study analyzes Makna Harfi, Makna Ismi, maslahah, and Halal Sustainability through conceptual analysis, critical analysis, normative reconstruction, and framework development. It proposes understanding nature as a living sign (ayat) of Allah—Makna Harfi—rather than an inert object, grounding deeper scrutiny of energy transition policy. The study proposes a Harfi-Based Halal Sustainability Framework positioning Makna Harfi as the epistemological foundation and maslahah as the normative bridge for reconstructing just energy transition. Rather than rejecting technological innovation, the framework reorients technology as an instrument for public welfare, ecological justice, and intergenerational sustainability. This study contributes a novel Islamic paradigm integrating theological worldview, maqāṣid-oriented ethics, and governance principles, enriching discourse on just energy transition beyond prevailing techno-economic perspectives.

Submitted: 07 31, 2026 | Accepted: 08 26, 2026 | Published: 10 13, 2026

Keywords: *Halal Sustainability; Just Energy Transition; Makna Harfi; Maṣlaḥah; Said Nursi.*

Pendahuluan

Transisi energi diposisikan sebagai agenda global utama menuju Net Zero Emissions sekaligus terintegrasi dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi. Di Indonesia, komitmen ini diwujudkan melalui penguatan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta percepatan transformasi menuju pemanfaatan energi terbarukan(Naik, 2026). Percepatan transisi ini idealnya tidak hanya menjadi pijakan perubahan teknis kelistrikan nasional, melainkan juga fondasi tata kelola energi yang berorientasi pada kemaslahatan, keselarasan ekologis, dan keberlanjutan jangka panjang. Pada rentang waktu 2003 hingga 2024, publikasi mengenai SDGs mengalami pertumbuhan eksponensial, terutama pada fase pertumbuhan cepat antara 2018 dan 2024 (Wang dkk., 2024). Tak hanya itu, agenda ini bukan sekadar persoalan penyediaan energi, melainkan juga persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial secara simultan. Agenda ini ditandai antara lain oleh skema pendanaan multilateral seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan revisi kebijakan energi nasional yang mendorong percepatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus menjadi fokus penelitian terkini yang mengaitkan transisi energi dengan pencapaian SDGs secara lintas sektor. Transisi energi merupakan salah satu konsen agenda SDGs yang terkorelasi dengan beberapa poin, khususnya Tujuan 7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 13 yaitu penanganan perubahan iklim, serta bersingungan dengan Tujuan 6 yang merupakan air bersih dan sanitasi, Tujuan 11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan, Tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi bertanggung jawab, Tujuan 14 yaitu ekosistem lautan, dan juga Tujuan 15 yaitu ekosistem daratan . Keterkaitan dengan banyak poin dalam agenda SDGs menunjukkan bahwa transisi energi menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu energi dan transisinya menjadi konsentrasi bersama.

Wacana transisi energi kontemporer secara dominan digerakkan oleh solusi-solusi berbasis teknologi yang bersifat teknis. Hal ini ditunjukkan dengan substitusi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Tenaga Bayu (PLTB), dan tenaga air, pengembangan smart grid untuk integrasi sumber energi variabel, penerapan Battery Energy Storage System (BESS) sebagai penyangga fluktuasi pasokan, serta peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dan kecerdasan buatan. Di Indonesia, pendekatan ini tercermin pada percepatan realisasi bauran EBT yang mencapai 17,89% pada April 2026, yang melampaui target tahunan (Saputra, 2026), didukung oleh eksekusi 9,2 GW proyek PLTA/PLTM (Dwiantoro, 2025). Serta perluasan kapasitas PLTS atap menuju ambisi 100 GW.

Pendekatan teknis semacam ini pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa persoalan energi adalah persoalan substitusi sumber daya belaka.

Tetapi, di balik capaian kuantitatif tersebut, sejumlah persoalan baru justru bermunculan sebagai konsekuensi langsung dari pendekatan teknis ini. Pertama, eksploitasi mineral kritis untuk mendukung elektrifikasi, terutama nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, telah memicu deforestasi lebih dari 500 hektare di pulau-pulau kecil Raja Ampat, kawasan yang semestinya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Greenpeace, 2026). Kedua, konflik lahan mewarnai hampir seluruh jenis proyek energi terbarukan, mulai dari sengketa geotermal berkepanjangan di Mataloko, NTT, hingga konflik tenurial di kawasan tambang nikel Halmahera Tengah yang dipicu hilangnya ruang penghidupan warga dan ganti rugi yang tidak sepadan (AEER, 2025).Ketiga, alih-alih menghentikan eksploitasi sumber daya alam, transisi energi arus utama justru cenderung memindahkannya. Sumatera dan Kalimantan menanggung lebih dari 65% dari tekanan izin usaha nasional, sementara hanya 16% dari ekosistem gambut yang tersisa utuh. Kondisi yang oleh sebagian kalangan masyarakat sipil disebut sebagai "transisi energi palsu" (Siagian dkk., 2025) .Keempat, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi turut nyata dimana pembiayaan proyek nikel skala besar didominasi oleh modal asing, sementara dampak pencemaran air dan udara yang terkait dengan peningkatan kasus diare dan infeksi saluran pernapasan akut di sejumlah desa terdampak ditanggung langsung oleh masyarakat lokal dan Masyarakat Adat (AEER, 2025)

Agenda transisi energi yang tampak progresif secara kuantitatif ini menyimpan persoalan mendasar yang belum banyak diuraikan secara kritis. Transisi energi belum tentu menyelesaikan persoalan yang hendak diatasi. Penelitian mengenai *just energy transition* arus utama masih berhenti pada level deskriptif-struktural, mengidentifikasi dampak sosial-ekologis ekstraksi mineral kritis dan ketimpangan distribusi manfaat tanpa membongkar akar paradigma yang melahirkannya (Marín, 2025), sementara kerangka *energy justice* yang tersedia sendiri dinilai bercorak Barat-sentris dan terbatas dalam menjangkau ketimpangan struktural pusat-pinggiran secara epistemologis (kajian metabolisme geopolitik transisi energi, Sustainability/MDPI). Di sisi lain, kerangka Makna Harfi dan Makna Ismi Said Nursi justru sudah diterapkan luas pada etika media (Adeni dkk., 2021), etika terhadap hewan (Yucel, 2018), konservasi lingkungan umum (Ihsan & Mudin, 2020), hingga krisis ekologis regional di Kalimantan Selatan(Muttakin & Mujahid, 2026), tetapi seluruhnya berhenti pada kesadaran spiritual dan etika individual atau komunal, belum menjangkau sektor energi maupun diturunkan menjadi kriteria evaluatif kebijakan sehingga kedua arah kesenjangan ini bertemu pada satu titik kosong yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa belum tersedia kerangka epistemologis non-Barat yang sekaligus operasional untuk sektor energi, kekosongan yang diperparah oleh belum adanya jembatan eksplisit dari worldview ke kriteria

kebijakan, mengingat fungsi ganda maṣlaḥah maupun literatur maqāṣid-lingkungan (Khuluq & Asmuni, 2025) masih berhenti pada perluasan konseptual ḥifẓ al-bī'ah tanpa menurunkannya menjadi instrumen evaluatif operasional bagi sektor tertentu.

Hal ini menuntun pada satu diagnosis mendasar, yaitu persoalan transisi energi bukanlah semata persoalan keterbatasan teknologi, melainkan persoalan paradigma yang melandasi cara manusia modern memandang alam. Solusi-solusi teknis seperti PLTS, PLTB, BESS, maupun smart grid pada dasarnya tetap beroperasi dalam kerangka berpikir yang sama dengan rezim energi fosil yang hendak digantikannya, yakni memandang alam sebagai sumber daya ekonomi yang nilainya ditentukan oleh daya gunanya bagi produksi dan akumulasi kapital. Dalam kerangka inilah nikel di Raja Ampat, gambut di Sumatera dan Kalimantan, serta panas bumi di Mataloko tidak dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, melainkan sebagai komoditas yang tinggal menunggu giliran untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan elektrifikasi global. Data menunjukkan bahwa lebih dari 65% tekanan izin usaha nasional terpusat di Sumatera dan Kalimantan (Siagian dkk., 2025)sementara deforestasi akibat pertambangan nikel untuk baterai kendaraan listrik telah mencapai ratusan hektare di kawasan konservasi Raja Ampat (Greenpeace, 2026).Dua fakta yang menegaskan bahwa energi hijau (*green energy*), alih-alih menjadi solusi, berpotensi menjelma menjadi bentuk baru dari eksploitasi lama.

Rangkaian paradoks ini menegaskan bahwa persoalan transisi energi tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis-ekonomis semata. Keresahan empiris yang terbangun dari data-data tersebut menjadi pijakan bagi tulisan ini untuk melangkah lebih jauh ke ranah diagnosis teoretis, menelusuri akar paradigmatik dari persoalan ini melalui kerangka Makna Ismi dan Makna Harfi Said Nursi.

Diagnosis ini sejalan dengan konsep Makna Ismi dalam pemikiran Said Nursi, yakni cara pandang yang memaknai segala sesuatu semata-mata dari nilai gunanya bagi diri sendiri (*li ajlihi*). Dalam konteks energi, alam dilihat sebagai objek mati yang berdiri sendiri, terlepas dari relasinya dengan Sang Pencipta, sehingga nilainya direduksi menjadi sekadar fungsi praktis dan ekonomis. Ketika paradigma Makna Ismi ini menjadi fondasi epistemologis kebijakan energi, betapa pun canggihnya teknologi yang digunakan, pola relasi eksploitatif antara manusia dan alam pada dasarnya tidak berubah. Hal yang berubah hanyalah objek dan lokasi eksploitasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar substitusi sumber energi dari fosil ke energi terbarukan, melainkan perubahan paradigma yang lebih mendasar dalam memandang relasi manusia dengan alam itu sendiri, sebuah pergeseran epistemologis yang menjadi titik tolak bagi tawaran konseptual.

Konsep makna harfi dan makna ismi Said Nursi dalam Risale-i Nur, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah diterapkan pada rentang domain kajian yang cukup luas dalam satu dekade terakhir. Pada ranah komunikasi dan media, kerangka ini dipakai untuk

membedah persoalan hoaks dan penyalahgunaan media baru, dengan argumen bahwa cara pandang ismi cenderung mereduksi informasi pada kepentingan duniawi semata, sementara cara pandang harfi menuntun praktik media pada kejujuran dan tanggung jawab moral (Adeni dkk., 2021). Pada ranah etika terhadap makhluk hidup, kerangka ini diterapkan untuk merekonstruksi cara pandang terhadap hewan, dengan argumen bahwa pandangan Nursi tentang keterhubungan seluruh entitas alam (*interconnectedness*) mendorong sikap kasih sayang universal, sekalipun terhadap hewan yang lazim dianggap berbahaya (Yucel, 2018). Pada ranah konservasi lingkungan secara lebih langsung, kerangka harfi–ismi dipakai untuk membangun paradigma konservasi berbasis tauhid, di mana kerusakan lingkungan dijelaskan sebagai konsekuensi dari cara pandang ismi yang mengingkari nilai ketuhanan di balik alam (Ihsan & Mudin, 2020). Penerapan paling kontekstual ditemukan pada kajian yang menghubungkan kerangka ini secara langsung dengan krisis ekologis konkret di Kalimantan Selatan seperti deforestasi, banjir besar, dan eksploitasi tambang serta perkebunan sawit dengan mengintegrasikan etika eko-spiritual Nursi bersama kearifan lokal Banjar (Muttakin & Mujahid, 2026).

Peta literatur ini menunjukkan bahwa aplikasi kerangka makna harfi terhadap persoalan lingkungan sudah cukup berkembang, mencakup konservasi alam secara umum, etika terhadap hewan, hingga studi kasus krisis ekologis regional di Indonesia. Namun, seluruh aplikasi tersebut berhenti pada level etika lingkungan dan kesadaran spiritual individual atau komunal dan belum ada yang menurunkannya secara eksplisit menjadi kriteria evaluatif atas kebijakan sektoral tertentu, khususnya tata kelola dan regulasi transisi energi. Artikel ini menyoroti bahwa bukan sekadar *Makna Harfi* belum dapat diaplikasikan. Melainkan lebih spesifik dengan mengaplikasikan *Makna Harfi* menjadi sistem regulasi yang diturunkan menjadi instrumen tata kelola kebijakan energi.

Pemikiran Makna Harfi yang digagas oleh Said Nursi memerlukan kolaborasi dengan berbagai konsep keislaman lainnya agar menjadi satu solusi bagi transisi energi yang sedang dilakukan. *Makna Harfi* pada saat ini hanya berhenti pada taraf paradigma dan etika, tidak lebih dari itu. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara kajian hukum Islam yang berbasis maṣlaḥah untuk menjadi landasan guna melegitimasi kebijakan-kebijakan yang mendukung paradigma Makna Harfi sebagai acuan transisi energi.

Maṣlaḥah memiliki posisi yang penting dalam menentukan hukum Islam yang menjadi kebijakan. Maslahah dalam kajian ushul fikih menduduki dua fungsional yang berbeda. Pada level teoretis, maṣlaḥah bekerja sebagai metode *istinbāṭ* yang menerjemahkan nilai menjadi kaidah hukum yang mengikat, bertumpu pada lima *maqāṣid* klasik *(ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-ʻaql, al-nasl, al-māl).* Pada level operasional, kajian kontemporer tentang *maqāṣid* memperluas kerangka ini dengan menempatkan pelestarian lingkungan (ḥifẓ al-bīʾah) sebagai maqāṣid tambahan yang relevan dalam merespons krisis iklim global dan menjadikannya kriteria

evaluatif atas kebijakan maupun praktik ekonomi (Khuluq & Asmuni, 2025). Perluasan ini sejalan dengan upaya merevitalisasi konsep maslahah sebagai basis epistemologi fikih lingkungan, yang menekankan bahwa pemeliharaan alam bukan sekadar anjuran etis tambahan, melainkan bagian integral dari tujuan syariat itu sendiri (Qordhowi, 2001). Dengan demikian, maṣlaḥah dalam kajian ini tidak diposisikan sebagai satu konsep tunggal, melainkan menduduki dua fungsi yang saling melengkapi sebagai penerjemah nilai menjadi norma di satu sisi dan instrumen ukur kelayakan kebijakan di sisi lain yang menjadi perhatian dalam konsep Makna Harfi.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana paradigma alam sebagai ayat (*Makna Harfi*) direkonstruksi sebagai landasan epistemologis untuk mengkritisi paradigma transisi energi yang selama ini berpijak pada cara pandang *ismi* (alam sebagai komoditas ekonomi). Kedua, bagaimana maṣlaḥah menjembatani epistemologi tersebut menjadi norma syariah pada level teoretis, sekaligus menjadi kriteria evaluatif yang terukur pada level operasional bagi kebijakan energi? Ketiga, bagaimana bentuk sistem tata kelola atau regulasi transisi energi yang dapat disusun dari kedua fungsi maṣlaḥah tersebut, sehingga worldview teologis tidak berhenti sebagai wacana normatif melainkan terwujud sebagai instrumen kebijakan yang operasional.

Selaras dengan ketiga rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga hal. Pertama, merekonstruksi paradigma alam dalam kebijakan transisi energi melalui kerangka Makna Harfi Said Nursi sebagai landasan epistemologis non-Barat. Kedua, merumuskan peran ganda maṣlaḥah sebagai jembatan yang menerjemahkan worldview tersebut menjadi norma syariah pada level teoretis, sekaligus menjadi kriteria evaluatif terukur pada level operasional. Ketiga, menyusun Harfi-Based Halal Sustainability Framework sebagai usulan sistem regulasi konkret bagi tata kelola transisi energi, yang mencakup syarat kelayakan proyek, mekanisme evaluasi, struktur kelembagaan, serta skema insentif dan sanksi. Ketiga tujuan ini secara langsung menjawab titik kosong baik dari sisi ketiadaan kerangka epistemologis non-Barat yang operasional untuk sektor energi, maupun dari sisi belum tersedianya jembatan eksplisit dari worldview menuju kriteria kebijakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan), mengingat objek kajian berupa konsep-konsep epistemologis dan normatif yang tersebar dalam korpus tekstual, bukan data lapangan yang memerlukan pengumpulan empiris. Sumber data primer terdiri atas karya-karya Badiuzzaman Said Nursi dalam Risale-i Nur, terutama bagian-bagian yang membahas Makna Harfi dan Makna Ismi sebagai dua cara pandang terhadap alam, serta literatur maqāṣid syariah karya al-Syatibi dan Jaseer Auda sebagai rujukan hierarki maṣlaḥah. Sumber data sekunder mencakup kajian

akademik kontemporer tentang energy justice, transisi energi, dan penerapan maqāṣid syariah dalam kebijakan publik, yang digunakan untuk memetakan persoalan empiris transisi energi serta memvalidasi relevansi kerangka Harfi-Halal Sustainability terhadap diskursus akademik yang sudah ada (Jaya et al., 2023).

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelusuri dan merekonstruksi makna Harfi dan Ismi sebagaimana dirumuskan Said Nursi, termasuk implikasi epistemologisnya terhadap relasi manusia-alam dalam konteks energi. Pendekatan normatif (normative approach) berbasis ushul fikih digunakan untuk menerjemahkan temuan konseptual tersebut menjadi kaidah yang dapat dioperasionalkan, melalui kerangka maṣlaḥah dan hierarki ḍarūriyyāt-ḥājiyyāt-taḥsīniyyāt. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian bergerak dari level epistemologis-filosofis menuju level norma syariah yang applicable, sebelum akhirnya diturunkan menjadi kerangka kebijakan konkret pada bagian hasil dan pembahasan (Auda, 2012).

Analisis data dilakukan melalui empat tahap yang berurutan dan saling membangun. Tahap pertama, conceptual analysis, menelaah dan mendefinisikan secara cermat konsep Makna Harfi, Makna Ismi, Halal Sustainability, dan transisi energi sebagaimana digunakan dalam korpus data, untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah sepanjang penelitian. Tahap kedua, critical analysis, mengidentifikasi keterbatasan paradigma kapitalistik yang mendominasi wacana transisi energi arus utama, khususnya kecenderungannya memperlakukan alam semata sebagai sumber daya (Makna Ismi) sehingga solusi teknis-ekonomis semata tidak menjawab akar persoalan ketimpangan dan kerusakan ekologis. Tahap ketiga, normative reconstruction, menggunakan prinsip maṣlaḥah untuk menerjemahkan epistemologi Makna Harfi yang bersifat filosofis menjadi prinsip normatif yang dapat dijadikan kriteria evaluasi kebijakan, melalui hierarki ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Tahap keempat, framework development, menyusun hasil rekonstruksi normatif tersebut menjadi Harfi-Based Halal Sustainability Framework, sebuah model tata kelola transisi energi yang operasional dan dapat diterapkan pada level kebijakan publik. Keempat tahap analisis ini konsisten dengan alur argumentasi yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan, dari rekonstruksi paradigma pada bagian A, operasionalisasi maṣlaḥah pada bagian B, hingga penyusunan framework kebijakan pada bagian C dan D.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Paradigma energi Berbasis Makna Harfi

Konsep makna harfi dalam pemikiran Said Nursi tidak lahir dari ruang kosong yang steril, melainkan dari pergumulan langsung dengan gelombang sekularisasi yang melanda Turki pada awal abad ke-20. Ketika Mustafa Kemal Atatürk menggantikan Kesultanan Utsmani

dengan Republik Turki pada 1923, serangkaian kebijakan sekularisasi segera menyusul. Sekularisasi pendidikan pada Maret 1924, penghapusan Kementerian Wakaf pada Mei tahun yang sama, hingga pelarangan hampir seluruh masjid beroperasi pada 1925. Berhadapan dengan represi tersebut, Nursi memilih jalur perlawanan melalui pendidikan moral dan dakwah kultural, bukan konfrontasi kekerasan yang membuatnya dipenjara puluhan tahun dan diasingkan berkali-kali sepanjang hidupnya. Namun, justru dari masa pengasingan itulah lahir karya monumentalnya, Risale-i Nur (Faiz, 2017). Dalam konteks perlawanan pemikiran inilah makna harfi dirumuskan bukan sebagai gagasan teologis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jawaban atas paradigma materialistik sekular yang saat itu tengah menggeser cara pandang masyarakat Turki terhadap alam semesta, dari sesuatu yang sarat makna ketuhanan menjadi sekadar objek netral yang lepas dari nilai transenden. Genealogi inilah yang menjelaskan mengapa makna harfi, sejak awal kemunculannya, adalah paradigma relasi antara manusia, alam, dan ekosistem.

Secara struktural, makna harfi merupakan antitesis dari makna ismi, dan keduanya diambil oleh Nursi dari kaidah ilmu nahwu. Dalam nahwu, isim adalah kata benda yang maknanya dapat dipahami secara mandiri tanpa memerlukan kata lain sebagai penunjuknya, sedangkan harf adalah kata yang maknanya baru dapat dipahami ketika dikaitkan dengan kata lain, sedangkan Harf tidak memiliki makna yang berdiri sendiri (Ghulayaini, 1993). Nursi meminjam struktur linguistik ini untuk membaca realitas alam. Nursi memandang alam secara ismi berarti memperlakukannya sebagai entitas yang bermakna pada dirinya sendiri, terlepas dari relasinya dengan Penciptanya, yang merupakan sebuah cara pandang yang pada akhirnya mereduksi alam menjadi objek yang dinilai semata dari kegunaan langsungnya (Teresa dkk., 2025). Sebaliknya, memandang alam secara harfiah berarti memahami bahwa setiap elemen ekosistem baru bermakna penuh ketika dibaca sebagai penunjuk kepada realitas di luar dirinya, yakni Zat yang menciptakannya (Yucel, 2018). Analogi tata bahasa ini bukan sekadar metafora, melainkan kerangka epistemologis yang menentukan bagaimana relasi manusia dengan alam dan ekosistem dibangun. Apakah alam diposisikan sebagai subjek yang berdiri sendiri untuk dieksploitasi, atau sebagai tanda yang menuntut sikap hormat karena keterkaitannya dengan yang lebih besar dari dirinya.

Ketika struktur linguistik ini dipindahkan ke ranah etika, makna harfi berfungsi sebagai landasan bagi paradigma interaksi hubungan antara manusia dan alam. Jika alam dipandang secara ismi, maka relasi yang terbangun adalah relasi kepemilikan dan penguasaan, di mana manusia memposisikan diri sebagai pemilik mutlak yang berhak mengeksploitasi alam sejauh kepentingannya memungkinkan tanpa memikirkan akibat dan tanggung jawab. Sebaliknya, ketika alam dipandang secara harfi, relasi yang terbentuk adalah relasi amanah di mana manusia memposisikan diri bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai penjaga yang dititipi sesuatu yang pada hakikatnya bukan miliknya. Pergeseran cara pandang ini membawa

konsekuensi etis yang konkret pada praktik interaksi hubungan setiap keputusan yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk keputusan membangun infrastruktur energi. Infrastruktur dan energi tidak lagi dapat dinilai semata dari kalkulasi untung dan rugi, ekonomis atau efisiensi teknis, melainkan harus disertai kesadaran bahwa objek yang dimanfaatkan adalah tanda yang menuntut penghormatan, bukan komoditas yang habis dipakai. Di sinilah makna harfi berfungsi sebagai jembatan pertama antara ontologi, yaitu bagaimana manusia memandang alam, dan etika cara memperlakukan alam.

Konsekuensi dari pergeseran paradigma ini bersifat ganda. Yaitu memperbaiki relasi sekaligus memperbaiki kondisi alam itu sendiri. Pada level relasi, cara pandang harfi mendorong manusia yang dalam konteks transisi energi adalah pembuat kebijakan energi untuk tidak lagi memandang proyek energi terbarukan semata sebagai instrumen pencapaian target emisi, melainkan sebagai bentuk interaksi dengan sesuatu yang sarat nilai transenden, sehingga setiap keputusan pembangunan dituntut untuk mempertimbangkan dampaknya secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi karbon yang berhasil direduksi. Pada level material, konsekuensi logisnya adalah pengelolaan alam yang lebih berhati-hati. Di mana proyek transisi energi yang mengorbankan sumber air, lahan pangan, atau ekosistem vital demi capaian teknis semata tidak dapat dibenarkan dalam kerangka harfi, sekalipun proyek tersebut secara statistik menurunkan emisi karbon. Dengan demikian, rekonstruksi paradigma energi berbasis Makna Harfi bukan sekadar tawaran filosofis, melainkan menghasilkan konsekuensi langsung yang menjadi pijakan bagi kebijakan transisi energi. Yakni, bagaimana perbaikan relasi dan perbaikan kondisi alam ini diterjemahkan menjadi norma dan kriteria kebijakan yang konkret melalui fungsi ganda maṣlaḥah.

Relasi Maslahat dan Makna harfi sebagai basis transisi energi

Dalam struktur ushul fikih, maṣlaḥah menempati posisi sentral sebagai salah satu metode *istinbāṭ* hukum ketika nas tidak memberikan penetapan eksplisit. Al-Ghazali meletakkan dasar metodologis ini dengan mensyaratkan bahwa maṣlaḥah yang diakui harus sejalan dengan maqāṣid syariah, bukan sekadar kalkulasi kemanfaatan subjektif (al-Ghazālī, 1413). Al-Syatibi kemudian memperkuat kedudukan ini dengan menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, sehingga seluruh pembebanan hukum (taklif) pada dasarnya mengarah pada realisasi maslahat tersebut (al-Shatibi, 1997). Signifikansi ini terletak pada satu titik, yaitu maṣlaḥah, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi, melainkan metode yang mensyaratkan cara pandang tertentu terhadap objek yang dihukumi. Ketika objek tersebut adalah alam, cara pandang yang dipakai untuk menilai maslahat atau mudaratnya bergantung pada apakah alam dipahami secara ismi yang berimplikasi penilaian pada dirinya sendiri, sehingga maslahat diukur dari kegunaan langsungnya atau secara harfi yang menilai alam memiliki keterkaitan dengan Pencipta,

sehingga maslahat diukur pula dari kesesuaiannya dengan amanah menjaga tanda-tanda ketuhanan. Dengan demikian, makna harfi tidak berdiri terpisah dari maṣlaḥah, melainkan menjadi prasyarat epistemologis yang menentukan bagaimana maslahat itu sendiri didefinisikan sebelum diukur.

Penerjemahan worldview harfi menjadi norma syariah dan hukum menemukan preseden kuat pada perluasan kontemporer maqāṣid klasik dengan ḥifẓ al-bī'ah. Qardhawi secara eksplisit menyatakan bahwa memelihara lingkungan hidup berkedudukan setara dengan memelihara agama dan pilar-pilar primer lain dalam maqāṣid syariah, dengan merujuk pada kaidah ushul *mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fahuwa wājib*, sesuatu yang menjadi prasyarat terlaksananya kewajiban, maka ia pun wajib (Qordhowi, 2001). Perluasan ini diperkuat oleh kajian kontemporer yang menempatkan ḥifẓ al-bī'ah sebagai maqāṣid tambahan yang relevan merespons krisis iklim global (Khuluq & Asmuni, 2025), sekaligus merevitalisasi konsep maslahah sebagai basis epistemologi fikih lingkungan (Thohari, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penerjemahan maṣlaḥah bukan hal baru dalam kajian fikih lingkungan, namun penelitian ini memposisikan diri secara berbeda, bukan sekadar mengulangi klaim bahwa lingkungan adalah bagian dari maqāṣid, melainkan menjadikan makna harfi Said Nursi sebagai landasan epistemologis yang mendahului dan memperkuat argumen ḥifẓ al-bī'ah tersebut, sehingga pemeliharaan lingkungan tidak hanya dijustifikasi secara legal-normatif, tetapi juga secara ontologis.

Ushul fikih klasik membedakan secara tegas antara maqāṣid (tujuan) dan wasā'il (sarana). Pembedaan yang menjadi dasar argumentasi bahwa suatu sarana, betapapun canggihnya, tidak pernah naik derajat menjadi tujuan itu sendiri; nilainya bergantung sepenuhnya pada tujuan yang hendak dicapainya (‘Āshūr, 1984). Kajian kontemporer tentang etika teknologi berbasis maqāṣid syariah menegaskan prinsip serupa bahwa teknologi, termasuk teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, hanya layak dikembangkan dan digunakan selama manfaatnya nyata melampaui mudaratnya, sejalan dengan orientasi maqāṣid pada kemaslahatan umat, bukan pada kecanggihan teknis semata (Rafiqi dkk., 2025). Prinsip ini secara langsung relevan bagi kritik terhadap transisi energi kontemporer di mana ketika kapasitas terpasang, efisiensi karbon, atau kecanggihan infrastruktur energi terbarukan diperlakukan sebagai ukuran keberhasilan itu sendiri, maka teknologi telah naik derajat menjadi tujuan (maqṣad), padahal kedudukan syar'inya semestinya tetap sebagai sarana (wasīlah). Reposisi inilah yang menjadi proyek energi yang seharusnya dinilai bukan dari seberapa maju teknologinya, melainkan dari seberapa jauh ia mengantarkan pada maslahat yang menjadi tujuan sesungguhnya.

Setelah maslahat diposisikan sebagai tujuan dan teknologi sebagai sarana, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana maslahat itu diukur secara operasional. Al-Syatibi menjawabnya melalui hierarki tiga tingkat. Jaseer Auda menguraikan bahwa maqasid syariah

terbagi ke dalam beberapa hierarki. Pertama, kebutuhan ḍarūriyyāt, yaitu primer. Di mana tanpanya kehidupan manusia terancam. Kedua, ḥājiyyāt atau sekunder, yang meringankan kesulitan hidup. Ketiga taḥsīniyyāt atau tersier, yang menyempurnakan kualitas hidup dengan ketentuan bahwa maslahat pada tingkat ḍarūriyyāt harus didahulukan dari ḥājiyyāt, dan ḥājiyyāt didahulukan dari taḥsīniyyāt (Auda, 2012). Preseden penerapan hierarki ini pada evaluasi kebijakan publik kontemporer telah ditemukan pada kajian yang menginternalisasikan prinsip maqāṣid syariah dalam menilai kelayakan pos-pos belanja negara, dengan argumen bahwa evaluasi kebijakan yang jujur mensyaratkan klasifikasi yang tegas terhadap kategori mana suatu alokasi anggaran benar-benar tergolong dan memiliki sasaran yang pasti dan berdampak. Preseden penerapan hierarki maṣlaḥah pada kebijakan fiskal ini menjadi model metodologis yang diadaptasi dalam penelitian ini untuk sektor energi, di mana proyek yang mengancam kebutuhan setingkat ḍarūriyyāt masyarakat terdampak seperti sumber air, lahan pangan, ekosistem vital tidak dapat dibenarkan sekalipun secara teknis efisien.

Harfi-Based Halal Sustainability Framework: Usulan Sistem Regulasi Transisi Energi

Berangkat dari kesimpulan bagian B bahwa hierarki maṣlaḥah (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) dapat berfungsi sebagai kriteria evaluatif operasional, penelitian ini mengusulkan Harfi-Based Halal Sustainability Framework sebagai model tata kelola konkret bagi kebijakan transisi energi. Framework ini terdiri atas empat komponen yang saling terkait dan membentuk satu siklus regulasi, sejak sebuah proyek energi diajukan hingga diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya:

1. Syarat Kelayakan Proyek (*Eligibility Criteria*)

Komponen pertama berfungsi sebagai saringan awal (pre-screening) sebelum sebuah proyek energi memperoleh izin prinsip. Merujuk pada hierarki maṣlaḥah yang telah diuraikan pada bagian B, syarat kelayakan menetapkan bahwa proyek yang secara langsung mengancam kebutuhan setingkat ḍarūriyyāt masyarakat terdampak — sumber air bersih, lahan pangan produktif, maupun ekosistem esensial seperti hutan lindung dan kawasan konservasi — tidak layak mendapatkan izin, sekalipun secara teknis dan ekonomis proyek tersebut efisien. Efisiensi karbon atau kapasitas terpasang tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi pengorbanan kebutuhan ḍarūriyyāt. Sebaliknya, proyek yang hanya bersinggungan dengan kebutuhan pada level ḥājiyyāt atau taḥsīniyyāt dapat dipertimbangkan lebih lanjut melalui mekanisme evaluasi pada komponen kedua, dengan syarat disertai langkah mitigasi yang memadai (Auda, 2012).

2. Mekanisme Evaluasi: Maṣlaḥah Impact Assessment

Komponen kedua mengoperasionalkan penilaian dampak proyek yang lolos syarat kelayakan awal melalui sebuah instrumen yang disebut Maṣlaḥah Impact Assessment (MIA).

Berbeda dari studi kelayakan konvensional yang membatasi penilaian pada indikator teknis-ekonomis seperti rasio biaya-manfaat atau volume emisi yang direduksi, MIA menambahkan dua lapis penilaian yang lahir langsung dari kerangka harfi-maṣlaḥah pada bagian A dan B. Lapis pertama adalah uji relasi (relational test), yaitu sejauh mana desain proyek memperlakukan alam sebagai tanda yang dihormati (harfi) dan bukan semata sumber daya yang dieksploitasi (ismi) — misalnya, dengan menelaah apakah proyek disertai kajian dampak sosial-ekologis terhadap masyarakat dan Masyarakat Adat setempat sejak tahap perencanaan, bukan sebagai formalitas administratif belaka. Lapis kedua adalah uji hierarki (hierarchy test), yaitu pemetaan dampak proyek terhadap tiga tingkat maslahat sekaligus, guna memastikan bahwa manfaat pada level taḥsīniyyāt (misalnya capaian target bauran energi baru dan terbarukan) tidak diperoleh dengan mengorbankan level ḥājiyyāt, apalagi ḍarūriyyāt. Hasil MIA menjadi dasar rekomendasi yang mengikat bagi struktur kelembagaan pada komponen berikutnya, sejalan dengan preseden skrining berbasis maqāṣid yang telah diusulkan pada sektor keuangan syariah (Rafiqi et al., 2025).

3. Struktur Kelembagaan Pengawasan

Komponen ketiga menempatkan pelaksanaan MIA dan pengawasan berkelanjutan pada sebuah lembaga pengawas independen yang bersifat lintas kompetensi, mempertemukan otoritas keagamaan (ulama dan pakar ushul fikih) dengan otoritas teknis (insinyur energi, ahli lingkungan, dan perwakilan masyarakat terdampak). Model ini meneruskan preseden Dewan Pengawas Syariah yang telah lama berjalan di sektor keuangan syariah, namun diadaptasi untuk sektor energi, sehingga penilaian maslahat tidak hanya bersandar pada kalkulasi teknokratis, tetapi juga pada pertimbangan syar'i yang telah dijelaskan pada bagian B. Lembaga ini berwenang menerbitkan rekomendasi kelayakan yang mengikat sebelum izin definitif diberikan oleh otoritas pemerintah terkait, serta melakukan audit maslahat berkala terhadap proyek yang telah beroperasi, untuk memastikan bahwa komitmen yang dibuat pada tahap MIA benar-benar dijalankan sepanjang siklus hidup proyek (Prabowo & Jamal, 2017).

4. Skema Insentif dan Sanksi

Komponen keempat menyediakan instrumen penegakan agar tiga komponen sebelumnya tidak berhenti pada tataran normatif. Pada sisi insentif, proyek yang memperoleh rekomendasi MIA tertinggi — yakni yang terbukti memenuhi kebutuhan ḍarūriyyāt tanpa pengorbanan, sekaligus memberikan manfaat pada level ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt — berhak atas kemudahan fiskal, seperti keringanan pajak atau percepatan proses perizinan. Pada sisi sanksi, pelanggaran atas syarat kelayakan proyek atau ketidaksesuaian antara komitmen pada tahap MIA dengan pelaksanaan di lapangan dikenakan sanksi bertingkat, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sementara izin operasi, hingga pencabutan izin dan moratorium bagi entitas yang melakukan pelanggaran berulang. Skema ini menegaskan

bahwa Harfi-Based Halal Sustainability Framework bukan sekadar kerangka etis normatif, melainkan sistem regulasi yang memiliki daya paksa (enforceability) sebagaimana layaknya instrumen kebijakan publik pada umumnya.

Implikasi Kebijakan: Kesejahteraan Publik, Keadilan Ekologis, dan Keberlanjutan Antargenerasi

Keempat komponen framework di atas secara langsung diarahkan untuk mewujudkan tiga nilai yang disebutkan dalam judul bagian ini. Pertama, dari sisi kesejahteraan publik, syarat kelayakan proyek dan mekanisme MIA memastikan bahwa proyek transisi energi tidak mengorbankan kebutuhan dasar warga terdampak, sehingga manfaat transisi energi tidak dinikmati oleh sebagian pihak dengan membebankan kerugian kepada pihak lain, sebagaimana pola ketimpangan yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Kedua, dari sisi keadilan ekologis, uji relasi dalam MIA beserta pengawasan lintas kompetensi memastikan bahwa alam tidak lagi diperlakukan semata sebagai objek ismi yang habis dieksploitasi, melainkan sebagai entitas yang keberadaannya dihormati, sehingga keputusan pembangunan energi disertai pertanggungjawaban ekologis yang melampaui sekadar kepatuhan pada baku mutu lingkungan formal. Ketiga, dari sisi keberlanjutan antargenerasi, hierarki maslahat yang mendahulukan ḍarūriyyāt atas ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt menjamin bahwa capaian jangka pendek seperti target bauran energi terbarukan tidak dicapai dengan mewariskan kerusakan ekologis kepada generasi mendatang, sejalan dengan prinsip amanah yang menjadi inti relasi harfi antara manusia dan alam (Khuluq & Asmuni, 2025). Dengan demikian, ketiga nilai tersebut tidak berdiri sebagai jargon normatif, melainkan tertanam secara struktural dalam mekanisme evaluasi, kelembagaan, dan penegakan yang diuraikan pada bagian C.

Kesimpulan

Transisi energi global saat ini mengahdapi paradoks. Hal ini terlihat dari pembahasan transisi energi yang masih berfokus dan didominasi oleh pendekatan teknosentris, sepert subtitusi PLTU ke pembangkit energi terbarukan , pengembangan smart grid, dan pemanfaatan penyimpanan baterai. Solusi yang berfokus pada teknologi ini terbukti tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya memindahkan beban eksploitasi ke bentuk baru yang tampak dari maraknya penambangan masif mineral kritis, pencemaran air, krisis lahan, hingga ketimoangan distribusi manfaat ekonomi. Berdasarkan pemikiran Said Nursi, persoalan ini berakar dari cara pandang Makna Ismi, yakni paradigma kapitalistik yang memandang alam murni sebagai komuditas atau aset ekonomi yang bebas dieksploitasi demi keuntungann.

Sebagai solusiya, artikel in merekonstruksi tata kelola transisi energi melalaui paradigma Makna Harfi dalam pemikiran Said Nursi, yaitu memandang alam sebagai tanda-

tanda (ayat) sehingga teknologi diposisikan sebagai instrumen kemaslahatan, bukan tujuan akhir pembangunan. kerangka kerja yang ditawarkan, yaitu *Harfi Based Halal Sustainability Fremwork* dengan menggunakan prinsip maslahah dan ḥifẓ al-bī'ah (perlindungan terhadap lingkungan) sebagai jembatan normatif untuk menerjemahkan etika teologis menjadi kriteria kebijakan operasional. Model integratif ini menghadirkan arah baru bagi transisi energi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berkeadilan sosial, beretika, dan menjamin keberlanjutan ekologis antargenerasi.

Daftar Pustaka

Adeni, A., Karim, A., & Koroglu, O. (2021). New Media Abuse and Hoax in Ma'nai Harfi and Ma'nai Ismi Perspective: A Study of Badi'uzzaman Sa'id Nursi Thought. *TSAQAFAH*, *17*(2). https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.5768

AEER. (2025). *Organisasi Masyarakat Sipil Serukan Evaluasi Total Konsesi Batubara di Kalimantan Timur di Tengah Agenda COP30 – AEER*. https://www.aeer.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-serukan-evaluasi-total-konsesi-batubara-di-kalimantan-timur-di-tengah-agenda-cop30-2/

al-Ghazālī, A. Ḥāmid M. (1413). *Al-Mustashfā fi Uṣūl al-Fiqh*. https://www.google.com/url?q=https://www.ghazali.org/books/mustasfa/mustasfa1.pdf&sa=D&source=docs&ust=1764747220442050&usg=AOvVaw3066jcOf3dNCeLUcozns2-

al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*. daar ibn affan. https://archive.org/details/muafkat/page/n3/mode/2up

'Āshūr, M. al-Ṭāhir I. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 22). al-Dār al-Tawthīqah li al-Nashr. https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tahrer_tanwer/thtn22.pdf

Auda, J. (2012). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.* International Institute of Islamic Thought.

Dwiantoro, A. (2025). *Capaian EBT Nasional Catat Peningkatan 2,55 Persen di Awal 2026*. https://listrikindonesia.com/detail/20197/capaian-ebt-nasional-catat-peningkatan-255-persen-di-awal-2026

Faiz, M. (2017). RISALAH NUR DAN GERAKAN TAREKAT DI TURKI: PERAN SAID NURSI PADA AWAL PEMERINTAHAN REPUBLIK. *Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, *14*(1), 23. https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.588

Ghulayaini, M. A. (1993). *Jami'durus Al Arobiyah*. Maktabah Ashriyah.

Greenpeace. (2026, Agustus 21). Hutan Indonesia. *Greenpeace Indonesia*. https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/hutan/

Ihsan, N. H., & Mudin, Moh. I. (2020). Paradigma Kalam Dalam Konservasi Lingkungan Menurut Said Nursi. *Tasfiyah*, *4*(1), 27. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.4052

Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, *7*(2). https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3

Marín, A. (2025). Contesting Mineral Extraction for Transformation: Civic Power in Just Energy Transitions. *IDS Bulletin*, *56*(2). https://doi.org/10.19088/1968-2025.140

Muttakin, I., & Mujahid, A. (2026). ENVIRONMENTAL ETHICS IN THE THOUGHT OF SAID NURSI: RELEVANCE TO THE ECOLOGICAL CRISIS IN SOUTH KALIMANTAN. *As Sulthan Journal of Publication*, *3*(1).

Naik, N. (2026, Maret 26). Indonesia: 2026 Emissions Forecast. *Climate Scorecard*. https://www.climatescorecard.org/2026/03/indonesia-2026-emissions-forecast/

Qordhowi, Y. A. (2001). *Riayah Bi'ah fi Syariah Islamiyyah*. Daar Syuruq. https://archive.org/details/0422-pdf_20210113/page/n3/mode/2up

Rafiqi, R., Sari, N., Qodri, M. A., & Roihan, M. (2025). Toward a Maqasid-Based ESG Framework: Reconceptualizing Sharia Investment Screening for Sustainable Finance. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *14*(2). https://doi.org/10.22373/share.32259

Saputra, B. (2026, Februari 5). *Indonesia secures additional $400M for just energy transition projects*. Antara News. https://en.antaranews.com/news/403194/indonesia-secures-additional-400m-for-just-energy-transition-projects

Siagian, U. A., Christianto, F. T. J., & Saputra, E. A. (2025). *Melagalkan Krisis Iklim: Deforestasi Sistematis Atas Nama Transisi Energi di Indonesia*. WALHI. https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI%202025-2029/Dokumen/Transisi%20Energi%20Palsu_Bahasa.pdf

Teresa, T., Zuhraini, Z., Qadir Zaelani, A., & Fadhilah, M. (2025). The Contribution of Islamic Law to the Ethics of Deep Ecology in the View of Said Nursi. *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity*, *2*(1), 122–131. https://doi.org/10.47352/3032-503x.62

Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah. *Az Zarqa'*, *5*(2).

Wang, G., Zhao, B., Yao, Y., & Shi, R. (2024). *Research Hotspots and Trends in Sustainable Development Goals*. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4862289

Yucel, S. (2018). An Islamic perspective of the natural environment and animals: Said Nursi and his renewalist philosophy. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, *5*(2). https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2.236

Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 7(1), 117–126. https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494

Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(1), 113–129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6